

## **Teknis Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara: Bimbingan Teknis Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo**

### ***Technical Supervision of Voting and Vote Counting : Technical Guidance for Polling Place Supervisors in Panji District, Situbondo***

**Beny Hari Firmansyah<sup>1\*</sup>, Bahrul Walid<sup>2</sup>, Ainun Najib<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Lembaga Penjaminan Mutu, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>2</sup>Staf Teknis, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

<sup>3</sup>Ketua PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo

**\*Email : beny\_hari@unars.ac.id**

**Received : Jan 02, 2025 / Accepted : Jan 03, 2025 / Published : Jan 06, 2025**

#### **Abstrak**

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk melatih dan mengembangkan terkait teknis pengawasan agar Pengawas TPS dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sehingga kinerja dan fungsi pengawasan di tingkat TPS dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang telah diatur dalam undang-undang. Selain untuk meningkatkan kapasitas pengawas, bimbingan teknis kepada pengawas TPS juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai pemilu khususnya di PTPS Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Metode yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dari bimbingan teknis kepada pengawas TPS kecamatan Panji yaitu metode pendekatan dengan penyajian materi disertai dengan tanya jawab sehingga pengawas TPS memiliki pemahaman terkait pemungutan dan penghitungan suara serta dapat mengatasi permasalahan yang ada. Hasil yang dicapai dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah pengawas TPS memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya serta mampu berhasil melakukan pengawasan pada Pemilu 2024. Selain itu, dalam bimbingan teknis ini para peserta mendapatkan pengetahuan terkait kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi dan dapat mengawasi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER-JURDIL).

**Kata Kunci** : Pengawasan, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pengawas Tempat Pemungutan Suara

#### **Abstract**

*The purpose of this community service activity is to train and develop related technical supervision so that TPS Supervisors with qualified Human Resources (HR) so that the performance and supervisory functions at the TPS level can be carried out properly and in accordance with what has been regulated in the law. In addition to increasing the capacity of the supervisors, technical guidance to polling station supervisors also aims to provide understanding and knowledge about elections, especially in PTPS Panji District, Situbondo Regency. The method used to realize the objectives of technical guidance to polling station supervisors in Panji sub-district is the approach method with the presentation of material accompanied by questions and answers so that polling station supervisors have an understanding of voting and vote counting and can overcome existing problems. The result*

*achieved from this community service are that polling station supervisors understand their duties, authorities, and responsibilities and are able to successfully supervise the 2024 elections. In addition, in this technical guidance the participants gained knowledge related to possible violations that would occur and could supervise directly, generally, freely, confidentially, honestly and fairly (LUBER-JURDIL).*

**Keywords:** Supervision; Voting and Counting of Votes; PTPS

## PENDAHULUAN

Kecamatan Panji adalah salah satu Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Situbondo dengan luas 35,7 km<sup>2</sup>. Jumlah desa yang terdapat di Kecamatan Panji yaitu sejumlah 12 desa, diantaranya adalah : Desa Sliwung, Desa Battal, Desa Klampokan, Desa Juglangan, Desa Panji Kidul, Desa Panji Lor, Desa Curah Jeru, Desa Tokelan, Desa Tenggir, Desa Kayuputih, Desa Mimbaan dan Desa Ardirejo. Jumlah total penduduk yang tercatat pada tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo adalah 67.400 orang (BPS Situbondo, 2024).

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah pemilihan seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi pemimpin rakyat, kepala negara, atau kepala pemerintahan. Di Indonesia, pemilu diselenggarakan untuk memilih presiden dan wakil presiden, dewan perwakilan rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati. Pemilu telah menjadi tradisi yang penting, bahkan sakral dalam berbagai sistem politik di seluruh dunia. Paimin Napitupulu (2005) menyampaikan bahwa pemilihan umum adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih Dewan Wakil Rakyat Daerah yang dilakukan secara LUBER-JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu dilaksanakan oleh badan penyelenggara pemilu. Badan penyelenggara pemilu adalah badan yang menyelenggarakan kegiatan pemilu mulai dari pelaksanaan atau teknis, pengawasan atau dewan kehormatan. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa badan penyelenggara pemilu meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bawaslu yang memiliki tugas untuk mengawasi, mencegah dan menindak selama kegiatan pemilu berlangsung (Nartin & Meliyanti, 2022). Bawaslu terdiri dari Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau yang lebih populer disebut sebagai Pengawas TPS atau PTPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan

untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adapun tujuan dari pembentukan Pengawas TPS ini adalah sebagai garda terdepan terutama di Tempat Pemungutan Suara guna memastikan tidak terjadi potensi kecurangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan persiapan Pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan perhitungan suara, dan pelaksanaan penghitungan suara (Wijaya, 2024).

Sukses dan keberhasilan dari pemungutan dan perhitungan suara Pemilihan serentak Tahun 2024 bermula dari pengetahuan dasar dan pola pengawasan yang mengutamakan pencegahan dari Pengawas TPS. para anggota KPPS. Pengawas TPS selain berpedoman pada aturan yang berfokus pada teknis pengawasan, mereka juga harus mengetahui dan mempelajari petunjuk dan teknis dalam pemungutan dan perhitungan suara sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum yaitu Peraturan KPU Nomor 17 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Wijaya, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, pengawas TPS perlu memahami pentingnya teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Dalam kegiatan bimbingan teknis Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), diharapkan pengawas pemilu memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas agar operasional dan fungsi pengawasan di tingkat TPS berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain untuk meningkatkan keterampilan personel, bimbingan teknis pengawas di tingkat TPS juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pemilu khususnya PTPS Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.

## **METODE**

Peningkatan kompetensi SDM, Pemahaman dan Pengetahuan Kepada 98 Pengawas TPS Se Kecamatan Panji melalui kegiatan bimbingan teknis pengawas tempat pemungutan suara se kecamatan panji untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati pada kabupaten situbondo yang dilaksanakan mulai tanggal 21-22 November 2024 bertempat di Gedung Aula PKK Kelurahan Mimbaan.

Metode yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dari bimbingan teknis kepada pengawas TPS kecamatan Panji yaitu metode pendekatan dengan penyajian materi disertai dengan tanya jawab sehingga pengawas TPS memiliki pemahaman terkait pemungutan dan penghitungan suara serta dapat mengatasi permasalahan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses bimtek dimulai dengan materi teoritis yang memberikan pemahaman tentang teknis pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan serentak tahun 2024. Materi tersebut menjelaskan tentang dasar hukum, tugas, wewenang dan kewajiban pengawas TPS. Sesi materi menekankan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara memiliki dasar hukum yang harus dilakukan sesuai dengan undang-undang agar proses berjalan dengan lancar. Menurut Bahrul Walid (2024) proses pemungutan dan penghitungan suara memiliki beberapa kerawanan yang harus pahami oleh pengawas TPS sehingga tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam persiapan hingga proses putungsura.



**Gambar 1.** Sesi Penyampaian Materi Teknis Pengawasan

Selain itu, sesi ini dirancang untuk membantu peserta memahami tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) agar pengawas paham apa saja yang akan dilakukan oleh KPPS pada saat persiapan putungsura, proses putungsura serta penulisan C Hasil agar tidak ada kesalahan dan kecurangan dalam setiap tahapannya dan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

Untuk memastikan bahwa peserta memahami setiap teknis yang dijelaskan, sesi tanya jawab dilakukan sesudah materi diberikan. Selain itu, peserta diminta untuk mencoba simulasi pelaporan terkait hasil pengawasan yang dilakukan saat masa tenang, pendistribusian C Pemberitahuan kepada pemilih, pendirian TPS serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS. Pengawas TPS juga mengawasi proses perpindahan logistik pemilihan serta apa saja yang ada di dalam logistik.



**Gambar 2.** Sesi Penyampaian Materi Logistik Pemilihan

Penyampaian materi kedua adalah terkait apa saja yang ada di dalam logistik pemilihan dari KPU sehingga pengawas TPS paham apabila terjadi kekurangan atau kelebihan logistik yang di distribusikan oleh KPU.

Secara keseluruhan, tujuan dari bimbingan teknis tercapai dengan baik. Isi materi yang diberikan oleh pemateri diterima dengan baik oleh para peserta bimtek, dan sesi tanya jawab merupakan diskusi yang hidup dan mencakup situasi actual di lapangan. Bimtek ini memberikan pemahaman kepada peserta tentang bagaimana mengawasi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER-JURDIL) pada pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Situbondo khususnya wilayah kecamatan Panji.

## KESIMPULAN

Hasil yang dicapai dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah pengawas TPS memahami tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya serta mampu berhasil melakukan pengawasan pada Pemilu 2024. Selain itu, dalam bimbingan teknis ini para peserta mendapatkan pengetahuan terkait kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi dan dapat mengawasi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER-JURDIL).

Penulis menyarankan agar di masa mendatang perlu diadakan bimbingan teknis dan mengembangkan pemahaman bagi Pengawas TPS baik dalam hal pengawasan umum maupun pengawasan pada setiap tahapan pemilu agar tugas pengawasan pemilu dapat berjalan lebih baik, lebih kuat dan lebih maksimal. Saran yang dapat diberikan adalah sesi bimtek harus diadakan secara berkala.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pusat Statistik Situbondo. (2024). Kependudukan dan Migrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Situbondo. Situbondo : Badan Pusat Statistik Bawaslu. (2024). Buku Saku Pengawas TPS Dalam Pemilihan 2024. Jakarta: Biro SDM Bawaslu RI.
- Ilhamsyah, F., Syahroni, F., Fadhly, Z., Husna, C. A., Sudarman., Najamudin. (2023). Penguatan Kapasitas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Nagan Raya. Nawadeepa: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol.2 No.2.
- Indonesia, P. R. (2017). Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Issue 1).
- Nartin, & Meliyanti. (2022). Efektivitas Kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam Pengawasan Kampanye pada Pemilu Tahun 2019 (Studi pada Kantor Bawaslu Kabupaten Konawe). *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 12(2), 554-558.
- Wijaya, S.A., Hartati, W., Yuniarti, R., Bahri, S.Y., Santhi, N.S. (2024). Bimbingan Teknis Pengawasan Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Pengawas TPS di Kecamatan Montong Gading Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Jurnal Masyarakat Berkarya*. 1(4) : 182-190